

RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 46/PUU-XVII/2019

“Tertutupnya Upaya Peninjauan Kembali pada Putusan Perselisihan Hubungan Industrial”

I. PEMOHON

Marion Kova, dalam hal ini disebut sebagai Pemohon.

Kuasa Hukum:

Abraham Nempung, S.H., Bonny Andalanta Tarigan, S.H., Gregorius Retas Daeng, S.H., Krisogonus Dagama Pakur, S.H., Muhamad Ali Hasan, S.H., M. Rizki Yudha Prawira, S.H., Romualdo B. Phiros Kotan, S.H., dan Sulaiman Khosyi Suharto, S.H., para advokat dan konsultan hukum yang berdomisili hukum di Jalan Perdatam VI Nomor 5-6, RT/RW 05/08, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2019.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU 2/2004).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

5. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU 2/2004), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
 - a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang sebelumnya bekerja di Perum Peruri namun telah diberhentikan karena dianggap telah menyebarkan fitnah dan/atau isu negatif terhadap para pengurus Perum Peruri sehubungan dengan pengaduan Pemohon kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 4 April 2014 terkait persoalan-persoalan mesin yang ada pada Perum Peruri. Tindakan Pemohon tersebut menurut Perum Peruri merupakan tindakan yang dilarang dan harus secara serta-merta dinilai sebagai suatu “kesalahan berat” berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (45) Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) Peruri Periode 2014-2015;

Sebagai akibatnya, pada tanggal 18 Maret 2015, Pemohon dikenakan skorsing dalam rangka pemutusan hubungan kerja oleh Perum Peruri, selain juga dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP (i.c. pasal-pasal mengenai penghinaan).

4. Adapun terkait perkara yang berlangsung pada Pengadilan Hubungan Industrial, saat ini telah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap, yakni melalui Putusan Nomor 536 K/PDT.SUS – PHI/2016 tertanggal 3 Agustus 2016 *jo.* Putusan Nomor 09/PDT.SUS – PHI/2016/PN.BDG. tertanggal 31

Maret 2016 (“Putusan PHI Pemohon”) yang antara lain mempertimbangkan bahwa Pemohon terbukti telah melanggar PKB Peruri Periode 2014 – 2015 dan secara serta-merta juga dianggap telah melakukan kesalahan berat sebagaimana dituduhkan oleh pemberi kerja (i.c. Perum Peruri) dan oleh karena itu hubungan kerja dinyatakan berakhir demi hukum.

5. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017, melalui Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN.JKT.SEL., tindakan Pemohon *a quo* dinyatakan bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu Pemohon dinyatakan lepas dari segala tuntutan. Adapun terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kasasi, dimana Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1381 K/PID/2017 tertanggal 17 Januari 2018 (yang baru diterima Pemohon relaasnya pada tanggal 29 Agustus 2018) menguatkan putusan pengadilan negeri tersebut.

Atau dengan kata lain, telah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap yang meneguhkan fakta dimana sebenarnya tindakan-tindakan sebagaimana dituduhkan Perum Peruri, tidak dapat dikategorikan sebagai suatu fitnah, dan oleh karenanya Pemohon harus dianggap tidak pernah melanggar PKB Peruri 2014-2015 serta tidak pernah melakukan kesalahan berat sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

6. Bahwa dengan berdasarkan putusan pidana *a quo* yang Pemohon nilai memiliki kualitas sebagai suatu novum, Pemohon Kasasi bermaksud untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan PHI Pemohon, meskipun pernyataan dan memori peninjauan kembali secara formiil telah diterima oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Tanda Terima Alasan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 35/PK/2018/PHI/PN.Bdg. tertanggal 22 November 2018, namun permohonan tersebut berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak pengadilan, tidak dapat dikirimkan ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diadili.

7. Bahwa penolakan pengiriman tersebut didasarkan pada keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertanggal 16 November 2018 (“SEMA Rapat Pleno 2018”) yang menutup upaya peninjauan kembali tersebut berdasarkan Pasal 57 UU PPHI.
8. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal UU *a quo* yang tidak memberikan kaidah tegas mengenai upaya peninjauan kembali dalam perkara PHI, Pemohon kehilangan hak untuk mengajukan permohonan kembali dalam perkaranya tersebut, hal demikian secara otomatis menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang bersifat spesifik dan potensial dan berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan telah terjadi serta memiliki hubungan sebab akibat (*causalitas*) dengan diberlakukannya ketentuan Pasal yang sedang dimohonkan pengujian *a quo*.
9. Bahwa dengan demikian Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian Materiil UU 2/2004 yaitu:**

1. Pasal 57:

“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.”

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 1 ayat (3):

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

2. Pasal 24 ayat (1):

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

3. Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

4. Pasal 28I ayat (5):

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon bermula pada kasus konkret yang dihadapinya yaitu pemberhentian dirinya (PHK) sebagai pegawai di Perum Peruri karena dianggap melakukan pelanggaran berat. Selanjutnya terhadap Pemohon telah terdapat Putusan PHI yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 536 K/PDT.SUS–PHI/2016 tertanggal 3 Agustus 2016 *jo.* Putusan Nomor 09/PDT.SUS–PHI/2016/PN.BDG. tertanggal 31 Maret 2016 (“Putusan PHI Pemohon”) yang antara lain mempertimbangkan bahwa Pemohon terbukti telah melanggar PKB Peruri Periode 2014 – 2015 dan secara serta merta juga dianggap telah melakukan kesalahan berat sebagaimana dituduhkan oleh pemberi kerja (i.c. Perum Peruri) dan oleh karena itu hubungan kerja dinyatakan berakhir demi hukum.
2. Bahwa terhadap Putusan PHI tersebut, Pemohon ingin mengajukan upaya peninjauan kembali namun terhalang karena ketidaktegasan rumusan norma Pasal 57 UU PPHI, yang diiringi dengan kekeliruan penafsiran oleh

Mahkamah Agung dalam SEMA Rapat Pleno 2018 yang menutup upaya Peninjauan kembali dalam perkara PHI.

3. Bahwa dengan diterbitkannya SEMA Rapat Pleno 2018 sebagaimana disinggung sebelumnya, dimana Mahkamah Agung secara sepihak memberikan penafsiran atas norma-norma objek permohonan dan menutup upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali terhadap seluruh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dalam perkara PHI, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: (vide hlm. 11 SEMA Rapat Pleno 2018)

“perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap, sedangkan putusan mengenai perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan kasasi sebagai upaya hukum terakhir sesuai Pasal 56, Pasal 57, Pasal 109, dan Pasal 110, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali.”

4. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam SEMA Rapat Pleno 2018, perlu Pemohon tegaskan, fakta menunjukkan tidak ada satupun ketentuan yang dirujuk oleh Mahkamah Agung pada UU PPHI yang menegaskan adanya pengaturan maupun pembatasan terhadap upaya peninjauan kembali dalam perkara PHI.
5. Bahwa selain itu, keseluruhan batang tubuh beserta penjelasan dalam UU PPHI juga TIDAK memberikan pengaturan maupun larangan mengenai hak untuk mengajukan upaya peninjauan kembali. Adapun pembatasan yang secara tegas diberikan oleh UU PPHI hanya sebatas perihal tidak dapat diajukannya upaya banding terhadap seluruh perkara PHI, serta ditutupnya upaya kasasi untuk perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh, yang antara lain secara tegas terlihat pada poin 10 bagian penjelasan umum UU PPHI yang menerangkan sebagai berikut:

“10. Untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat adil dan murah, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan

Industrial yang berada pada lingkungan peradilan umum dibatasi proses dan tahapannya dengan tidak membuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.”

6. Bahwa rumusan norma Pasal 57 UU PPHI juga terbukti tidak dapat menjamin kepastian hukum yang adil, mengingat sebelum berlakunya SEMA Rapat Pleno 2018, permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan hubungan industrial telah diterima dalam praktik hukum acara bahkan tidak jarang permohonan tersebut justru dikabulkan oleh Mahkamah Agung.
7. Bahwa preseden tersebut antara lain terdokumentasi secara jelas dalam penelitian Lembaga Bantuan Hukum (“LBH”) Jakarta sebagaimana tertuang dalam buku “Membaca Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia: Penelitian Putusan Mahkamah Agung pada Lingkup Pengadilan Hubungan Industrial 2006 – 2013,” pada halaman 54, dimana terdapat 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) permohonan peninjauan kembali yang diadili oleh Mahkamah Agung, dan perkara PHI 53 (lima puluh tiga) perkara diantaranya dikabulkan.
8. Bahwa selain berdasarkan data penelitian tersebut, dalam perkembangan setelah tahun 2013, Pemohon juga menemukan berbagai perkara PHI yang diajukan oleh pekerja yang diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada tahap peninjauan kembali, antara lain sebagai berikut:

**Tabel Preseden Putusan Perkara PHI yang dikabulkan
di Tingkat Peninjauan Kembali Sebelum Diterbitkannya SEMA Rapat Pleno 2018**

Nomor	Nomor Putusan	Resume Perkara
1.	7 / PK / Pdt.Sus – PHI / 2014 tertanggal 6 Maret 2014	<p><i>Judex Juris</i> pada tingkat Kasasi membatalkan putusan <i>Judex Facti</i> dengan pertimbangan bahwa surat pengunduran diri dari Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 162 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</p> <p><u>Majelis Hakim Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali kemudian memperbaiki pertimbangan <i>judex juris</i> pada tingkat kasasi</u> dengan pada pokoknya menyatakan pengunduran diri Pemohon PK dahulu Penggugat adalah sah dan oleh karenanya Pemohon PK berhak atas hak – hak pekerja yang memutuskan hubungan kerja melalui jalur pengunduran diri.</p>
2.	115 PK / Pdt.Sus – PHI / 2017 tertanggal 4 Oktober 2017	<p>Tuntutan Para Pemohon PK dahulu Penggugat telah dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang. Akan tetapi, amar putusan bersangkutan (<i>maupun di tingkat kasasi</i>) tidak mencantumkan secara detil mengenai rincian nominal yang harus dibayarkan oleh Termohon PK dahulu Tergugat. Sebagai akibatnya, <u>terbit penetapan non-eksekutabel</u> dari Ketua Pengadilan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, mengingat putusan <i>a quo</i> tidak dapat dilaksanakan.</p> <p>Dengan mempertimbangkan fakta dimana Pemohon PK telah mengajukan bukti – bukti mengenai masa kerja dan upah terakhir Para Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Agung <u>mengabulkan permohonan Para Pemohon PK</u> dan memperbaiki amar putusan dengan memuat rincian kewajiban yang harus dibayarkan Termohon PK sekaligus menyatakan <u>telah terdapat kekeliruan yang nyata dari <i>Judex Facti</i> karena tidak menghitung hak Para Pemohon PK.</u></p>
3.	194 PK / Pdt.Sus – PHI / 2018 tertanggal 5 November 2018	<p>Meskipun tuntutan Pemohon PK dahulu Penggugat telah dikabulkan <i>Judex Facti</i>, akan tetapi <i>Judex Juris</i> pada tingkat Kasasi membatalkan putusan tersebut dengan pertimbangan Mediator tidak memiliki kewenangan relatif, mengingat mediasi dilakukan mediator Kantor Wilayah Provinsi DKI</p>

		<p>Jakarta, sementara domisili Termohon PK dahulu Tergugat berada di Jakarta Pusat (<i>i.c.</i> seharusnya oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat),</p> <p>Putusan <i>Judex Juris</i> tingkat Kasasi tersebut kemudian <u>dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali</u> dengan mempertimbangkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah.</p>
--	--	---

9. Bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta *notoir* tersebut, maka dapat lebih lanjut disimpulkan upaya hukum peninjauan kembali justru memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil bagi para pencari keadilan dalam perkara PHI, mengingat *Judex Facti* pada tingkat pertama dan *Judex Juris* di tingkat Kasasi seringkali memberikan putusan yang bertentangan dengan nilai kepastian hukum yang adil tersebut, hal mana kemudian “dikoreksi” oleh Hakim Agung pada pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali.
10. Selain alasan-alasan yang dikemukakan di atas, bahwa terlepas dari apakah perkara PHI dapat dikategorikan sebagai perkara yang harus diselesaikan dalam tempo singkat (*speedy trial*), akan tetapi hal tersebut tidak dapat mengesampingkan jaminan yang diberikan dalam konstitusi-yakni adanya pembatasan terhadap upaya peninjauan kembali wajib diatur/ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan- hal mana tidak terjadi dalam pembatasan upaya peninjauan kembali terhadap perkara PHI.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian materiil Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945

dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai: "*Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini, termasuk hak untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial*".

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).